BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai Agama yang diturunkan oleh Allah mengandung tumtunan dan tata aturan yang komplit sebagai pedoman hidup manusia, untuk kesejahteraan khususnya bagi segenap pemeluknya. Allah berfirman:

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

"Al-Qur'an ini adalah pedoman hidup bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini".Al-Qur'an: 45,20).

Dan juga sebagai aturan hukum.

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ

"Demikianlah kami telah menurunkan Al-Qur'an itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab . Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu - terhadap siksa Allah(Al-Qur'an: 13,37).

Hukum Islam bersifat menyeluruh dan abadi. Allah swt berfirman:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ

"Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu Agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat Ku, dan telah kuredloi Islam itu jadi Agama bagimu. (Al-Qur'an: 5, 3).

Kemudian bagi mereka yang menyatakan beriman kepada Al-Qur'an (syari'at Islam) harus merasa terikat pada seluruh aturan-aturan hukum yang terdapat didalamnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qur'an mengatur sebagai aspek kehidupan. Salah satu dari aspek kehidupan tersebut adalah tentang aturan-aturan utang piutang.

يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه ط
وليكتب بينكم كاتب بالعدل

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah (melakukan transaksi kebendaan) tidak - secara tunai, untuk waktu tertentu, hendaklah kamu catat. Dan harus ada seorang petugas yang mencatat dengan benar.(Al-Qur'an:2, 282).

Kemudian ditambah dengan aturan-aturan penjelasan atau pelaksanaan dari Rasulullah.SAW.

عن ابى رفع قال : استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا
فجاءته ابل من الصدقة فأمرني ان اقضي الرجل بكره فقلت لم اجد فيها
الا ابلا جملا خيارا رباعيا فقال النبي صلعم : اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم
قضاء

"Dari Abi Rofi', dia berkata: Rasulullah SAW. pernah meminjam seekor unta muda. Sesudah itu Nabi S-SAW. menerima unta zakat; maka beliau memerintahkan saya untuk membayar satu unta muda kepada seorang laki-laki. Maka saya menjawab "tidak" ada, kecuali unta yang sudah berumur empat tahun. Maka Nabi SAW. berkata: berikanlah kepadanya, karena sebaik- baik manusia adalah mereka yang terbaik cara membayar pinjaman.(Abu Dawud:,tt,III,248).

Berdasarkan dalil nas Al-Qur'an dan As-sunah - diatas jelaslah bahwa didalam norma hukum Islam telah diatur cara pinjam meminjam dan jual beli secara tidak tunai (kredit).

Sementara itu menurut Al-Qur'an, dalam diri manusia itu terdapat benih-benih keimanan, dengan itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia cenderung kearah kebenaran atau kejujuran - (hanif).

Allah swt. berfirman:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kearah Agama (Allah);(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) Agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (Al-Qur'an: 30,30).

Jadi manusia pada hakekatnya telah diberi bekal oleh Allah untuk tunduk kepada aturan-aturan Allah , yang berupa fitrah atau naluri beragama.

Namun dalam kenyataanya, terdapat banyak orang Islam yang dalam melakukan kegiatan kehidupan sehari-hari, tidak sepenuhnya mematuhi malahan sering kali bertentangan dengan aturan-aturan hidup dan kehidupan yang telah digariskan Agama Islam, termasuk masalah uatng piutang dan jual beli kredit.

Kaitanya dengan utang piutang dan jual beli - kredit, di Indonesia pada zaman orde baru, banyak bermunculan KUD (Koperasi Unit Desa) dimana mana. Mereka yang terlihat dalam KUD ini, sejalan dengan masyarakat penduduk Indonesia yang beragama Islam, adalah bagian-besar orang-orang Islam, namun apakah mereka juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terikat untuk mematuhi dan mentaati tata aturan utang piutang dan jual beli kredit umat Islam, sudah tentu masih menjadi tanda tanya, untuk itu penelitian ilmiah amat diperlukan.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat diketahui bahwa pokok masalah yang akan dipelajari adalah: adanya KUD sebagai salah satu bentuk koperasi, di tengah-tengah warga masyarakat yang beragama Islam. Dan agar lebih jelas maka perlu dikaitkan dengan kewajiban orang Islam mematuhi norma-norma hukum Islam dalam kaitanya dengan utang piutang dan jual beli kredit ; dengan demikian masalah studi ini dapat dirumuskan sebagai berikut: apakah dalam pelaksanaan KUD (Koperasi Unit Desa) dikalangan warga masyarakat Islam itu sesuai dengan norma-norma hukum Islam, khususnya tentang utang piutang dan jual beli kredit.

C. Pembatasan Masalah

Rumusan masalah diatas, masih bersifat umum dan luas skupnya, oleh karena itu perlu dibatasi baik dari segi subyeknya, aktifitas dan waktu.

- dari segi subyek : pengurus KUD Mino Blambangan di Muncar Banyuwangi dan para nelayan yang semuanya beragama Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- dari segi aktifitas : praktek pelaksanaan KUd tersebut.
- dari segi waktu : selama tahun 1989
- dari segi tujuan : dari segi hukum Islam(pinjaman dan jual beli secara kredit).

Dari pembatasa ini maka rumusan masalahnya menjadi : Praktek KUD Mino Blambangan di Kecamatan Muncar Banyuwangi yang dilaksanakan oleh orang-orang yang beragama Islam, tahun 1989, ditinjau dari segi hukum Islam.

D. Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional maka rumusan masalah studi ini rumuskan dalam bentuk pertannyaan - pertannyaan sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menyebabkan para nelayan masyarakat Muncan cenderung masuk anggota koperasi.
2. Upaya apa yang dilakuka oleh KUD Mino Blambangan - dalam upaya meningkatkan pendapatan nelayan tersebut.
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek KUD Mino Blambangan tersebut.

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan studi adalah:

1. Mendiskripsikan praktek KUD Mino Blambangan dan para anggota nelayan yang beragama Islam di Muncar Banyuwangi, pada tahun 1989.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menetapkan ada dan tidaknya penyimpangan dari hukum Islam dalam praktek LUD Mino Blambangan tersebut.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua hal:

a. Dapat dijadikan bahan untuk menyusun hipotesa bagi penelitian berikutnya, untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyimpangan, baik penelitian ini menemukan adanya penyimpangan maupun tidak.

b. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untu menentukan langkah-langkah dalam rangka pelurusan terhadap penyimpangan yang ada.

G. Pelaksanaan Penelitian

1. Lokasi atau daerah penelitian

Penelitian ini akan laksanakan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, yang pada zaman karejaan dahulu lebih dikenal dengan nama "Blambangan adalah daerah pesisir yang terletak dipenghujung paling timur pulau Jawa. Penduduknya daerah ini dikenal dengan nama masyarakat osing dengan bahasa yang di pergunakan sehari-hari adalah bahasa Banyuwangi atau lebih dikenal dengan bahasa osing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bila melihat suku-suku yang bermukim maka daerah Muncar diduduki tiga macam suku, yakni Jawa, osing dan Madura.

Sehingga dengan mempertimbangkan daerah penelitian diatas, penulis cenderung meneliti daerah Kecamatan Muncar yang mayoritas pendudknya dihuni oleh suku Madura,osing dan Jawa. Hal ini didasarkan mengingat suku tersebut dapat diasumsikan mayoritas beragama Islam.

2. Subyek penelitian

Dalam penelitian ini yang akan diperlukan sebagai subyek penelitian adalah pengurus KUD, karyawan dan para nelayan yang menjadi anggota KUD yang beragama Islam. Kaitannya dengan teknik wawancara(salah satu teknik penggalian data yang bakal dipergunakan. Mereka semua akan diperlukan sebagai responden.Terkecuali apabila fihak pembantu pelaksanaan kegiatan transaksi tersebut sudah beralih jabatan atau diganti oleh pejabat baru, maka pejabat pembantu yang baru ini dijadikan sebagai informan.

3. Populasi dan Sampel

Berdasarkan letak lokasi penelitian adalah daerah Kecamatan Muncar, maka populasi dan sampelnya sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Populasi

Karena letak lokasi penelitian adalah Kecamatan Muncar, maka populasi dari penelitian yang dilakukan oleh semua para nelayan yang beragama Islam yang ikut anggota KUD Mino Blambangan jumlahnya sebanyak ± lima ribu (5000).

b. Sampel

Dari sebanyak jumlah anggota KUD Mino Blambangan diatas diambil 60 orang sebagai sampel.

4. Data yang berhasil dihimpun

Berdasarkan perumusan masalah, seperti telah dikemukakan terdahulu, data-data yang berhasil dihimpun meliputi.

a. Data tentang cara pinjam meminjam anggota KUD kepada koperasi.

1. Para anggota dalam meminjam uang kepada KUD
2. Koperasi dalam meminjamkan uang kepada anggota.
3. Para anggota dalam mengembalikan pinjaman
4. Para anggota dalam memberi uang administrasi

b. Data tentang jual beli kredit KUD pada anggota

1. Anggota koperasi dalam menjual barangnya kepada koperasi.
2. Koperasi didalam membeli barang anggotanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Data tentang cara pelaksanaan pembagian keuntungan meliputi:

1. Cara membagi keuntungan kepada anggota
2. Cara memberikan keuntungan kepada karyawan.

5. Sumber Data

Yang dijadikan dalam penelitian ini adalah:

- Koperasi untuk pemasaran hasil anggota meliputi: membeli barang anggota dan anggota menjual barang, memberikan pinjaman kepada anggota, menentukan pengembalian, menentukan tambahan atau bunga dan pembagian keuntungan.
- Dan sumber yang lain misalnya: mencari tambahan anggota agar bertambah besar pemasukan dalam Koperasi.

6. Teknik Pengambilan Data

Data-data diatas akan digali dari sumber datanya, masing-masing sebagai berikut:

a. Intervieu: Ialah teknik penggalian data dengan mengadakan wawancara kepada responden dan informan. Teknik dipergunakan untuk memperoleh data baik dari sumber data utama maupun dari sumber data tanbahan tentang praktek KUD Mino Blambangan di Muncar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Observasi: Ialah teknik penggalian data dengan melakukan pengamatan . Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh data dari sumber data utama tentang praktek KUD Mino Blambangan di Muncar dalam upaya meningkatkan pendapatan Nelayan.

c. Dokumentasi: Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh data mengenai: letak geografis lokasi KUD Mino Blambangan, data tentang stuktur organisasi KUD Mino Blambangan. Data-data tersebut diperoleh dari kantor KUD Mino Blambangan Muncar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id